



## Model Advokasi Istri dalam Ketimpangan Relasi Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Feminist Legal Theory*

Cahya Alifya Nazwa,<sup>1</sup> Suaidah,<sup>2</sup> Dodi Ferdiansyah,<sup>3</sup> M. Natsir Asnawi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. Email: [cahyaalifyaa@gmail.com](mailto:cahyaalifyaa@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. Email: [sbnasution99@gmail.com](mailto:sbnasution99@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. Email: [dodiferdiansyah2452@gmail.com](mailto:dodiferdiansyah2452@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. Email: [natsirasnawi4@gmail.com](mailto:natsirasnawi4@gmail.com)

**Abstract:** *This research is motivated by the high rate of violence against wives in Indonesia, which reached 83.70% based on the 2024 Komnas Perempuan CATAHU data, indicating a wide gap between normative legal texts and the reality of protection on the ground. Despite the availability of legal instruments such as the Law on Domestic Violence and the Compilation of Islamic Law, wives remain in vulnerable positions due to systemic structural barriers. This study aims to identify the factors causing the failure of such protection and to formulate an ideal legal advocacy model for wives in unequal relations. Using normative legal research methods with *maqāṣid al-syarī'ah* and *Feminist Legal Theory* approaches, this study finds that the failure of protection is triggered by patriarchal cultural pressure resulting from the residue of "State Ibumism," low legal literacy, limited service institutions, and the gender bias of law enforcement officials. The research results confirm that legal advocacy acts as a transformative instrument through comprehensive assistance utilizing PERMA No. 3 of 2017 to mitigate judicial bias. As a conceptual contribution, this study formulates a *Maqāṣid-Feminist Integrative Advocacy Model* that is holistic, gender-perspectived, and rooted in Islamic benefit values. This model emphasizes the importance of systemic change through the establishment of a national alimony collection agency to ensure that court decisions provide real substantive justice for women*

**Keywords:** *Advocacy, Wife's Rights, Maqashid Shariah, Feminist Legal Theory.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan terhadap istri di Indonesia yang mencapai 83,7% berdasarkan data CATAHU Komnas Perempuan 2024, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teks hukum normatif dengan realitas perlindungan praktis. Meskipun instrument hukum seperti UU PKDRT dan KHI telah tersedia, istri tetap berada dalam posisi rentan akibat hambatan structural yang sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan perlindungan tersebut dan merumuskan model advokasi hukum yang ideal bagi istri dalam ketimpangan relasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Feminist Legal Theory*, Kajian ini menemukan bahwa kegagalan perlindungan dipicu oleh tekanan budaya patriarki yang mengakar, rendahnya literasi hukum, keterbatasan lembaga layanan, serta bias aparat penegak hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa advokasi hukum berperan sebagai instrumen transformatif melalui pendampingan komprehensif yang memanfaatkan PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk memitigasi bias yudisial. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini merumuskan Model Advokasi Integratif *Maqāṣid-Feminis* yang bersifat holistik, berperspektif gender, dan berakar pada nilai kemaslahatan Islam. Model ini menekankan pentingnya perubahan sistemik melalui pembentukan lembaga penagih nafkah nasional guna memastikan putusan pengadilan memberikan keadilan substantif yang nyata bagi perempuan.

**Kata Kunci:** Advokasi, Hak Istri, *Maqashid al-syariah*, *Feminist Legal Theory*



## Pendahuluan

Relasi suami-istri di Indonesia menyimpan persoalan yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan lebih lama. Dominasi budaya patriarki yang mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia menempatkan perempuan secara sistematis pada posisi subordinat dalam keluarga, menjadikan mereka kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi di tangan pasangannya sendiri.<sup>1</sup> Ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan justru kerap berubah menjadi arena pelanggaran hak asasi manusia yang paling tersembunyi, paling sulit dideteksi, dan paling sulit diintervensi oleh hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak yang paling masif di Indonesia, dengan istri sebagai kelompok korban terbesar.<sup>2</sup> Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024 mempertegas urgensi ini, di mana Kekerasan Terhadap Istri (KTI) secara konsisten menempati urutan tertinggi dengan lingkup KDRT menyumbang 83,70% dari total pelaporan di ranah personal. Angka ini secara nyata menunjukkan bahwa posisi subordinat istri dalam perkawinan masih sangat dominan, bahkan setelah dua dekade implementasi UU PKDRT.<sup>3</sup> Lebih memprihatinkan lagi, bahkan setelah perceraian sekalipun, hak-hak istri atas nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah anak, dan hak hadhanah sering kali tetap tidak terpenuhi karena ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif dan terpercaya.<sup>4</sup> Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan relasi suami-istri bukan sekadar persoalan moral atau sosial, melainkan sebuah krisis hukum yang sistemik, yang membutuhkan respons terstruktur dan tidak bisa hanya diselesaikan dengan memperbaiki teks normatif.

Sejauh ini, kajian-kajiannya yang ada tentang perlindungan hak istri di Indonesia belum secara memadai menempatkan advokasi hukum sebagai instrumen sentral yang menjembatani jurang antara norma dan kenyataan. Studi-studi yang ada cenderung bekerja dalam salah satu dari tiga kotak yang terpisah. **Pertama**, kajian yang berfokus pada analisis normatif hukum keluarga Islam dan hukum positif

---

<sup>1</sup> Maajid Alfariszi and Khoirul Ahsan, "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 122-32, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>, hlm. 131

<sup>2</sup> Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888-904, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>, hlm. 890

<sup>3</sup> *Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2025), hlm. xv

<sup>4</sup> Siska Lis Sulistiani and Ira Rohmah Maulida, "Perbandingan Praktik Eksekusi Nafkah Untuk Melindungi Wanita Dan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Malaysia," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 8, no. 2 (2025): 73-88, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i2.8161.n>

Indonesia mengenai hak-hak istri, namun berhenti pada deskripsi norma tanpa menyentuh bagaimana norma itu bisa diaktualisasikan melalui advokasi.<sup>5</sup> **Kedua**, studi yang mengkaji perlindungan perempuan dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan teori feminis secara teoretis, tetapi minim pada dimensi praktis dan kelembagaan advokasi.<sup>6</sup> **Ketiga**, penelitian empiris tentang lembaga bantuan hukum yang bersifat kasuistik dan lokal, belum mensintesis model advokasi yang komprehensif dan dapat diterapkan secara nasional.<sup>7</sup> Dari ketiga kecenderungan tersebut tampak dengan jelas bahwa belum ada kajian yang secara integratif menghubungkan perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan praktik advokasi lapangan dalam satu kerangka analisis yang utuh, koheren, dan berorientasi pada solusi.

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan itu secara langsung. Kebutuhan akan kajian semacam ini sangat mendesak karena tanpa pemahaman yang utuh tentang fungsi dan mekanisme advokasi, perempuan akan terus menjadi korban dari sistem hukum yang normatif berpihak namun praktis tidak hadir. Sejalan dengan itu, tiga pertanyaan penelitian dirumuskan: (1) Apa saja faktor struktural yang menyebabkan kegagalan perlindungan normatif terhadap hak-hak istri di Indonesia? (2) Bagaimana peran dan mekanisme advokasi hukum dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan perlindungan nyata bagi istri, baik dalam kasus KDRT maupun pasca perceraian? (3) Bagaimana model advokasi hukum yang ideal bagi istri dalam perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan maqāṣid al-syarī'ah? Jawaban atas ketiga pertanyaan ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam sekaligus menjadi pijakan rekomendasi kebijakan perlindungan perempuan yang lebih efektif dan berkeadilan gender.

Kajian ini dibangun di atas argumen bahwa advokasi hukum

---

<sup>5</sup> Anwar Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i1.493>; Rahmat Riyanda Agusta Jufrianto, "Transformasi Hukum Perceraian Dalam Islam Dan Relevansi Hukum Positif Di Indonesia," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1620>; Ardan et al., *Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender*, 11, no. 1 (2025): 54-69, <https://doi.org/10.31943/yustitia.viii.333>.

<sup>6</sup> Wicaksono and Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah"; A. Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah," *Kodifikasi* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>; M. Ikrom, "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan HAM," *Humanika* 18, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23126>.

<sup>7</sup> M. Karunia, "Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Mantan Istri Dalam Sebuah Perceraian.," *Jurnal Komunikasi Hukum* 11, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.101973>; Andi Agung Mallongi, Muh. Alghifari, and Muhammad Rizal, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1324>; M. Ulinnuha and A. Widiyanto, "Advocacy for Muslim Women and Children as Victims of Domestic Violence in Central Java, Indonesia," *IJOESH Indonesian Journal of Religion Spirituality and Humanity* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.18326/ijoeshe.v4i1.108-133>.

bagi istri bukan sekadar layanan bantuan teknis, melainkan instrumen transformatif yang bekerja secara simultan sebagai pelindung hak individual, penjamin akses keadilan substantif, dan pendorong reformasi hukum keluarga Islam menuju *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkeadilan gender. Argumen ini bertolak dari premis bahwa ketimpangan dalam relasi suami-istri tidak bisa diatasi hanya dengan menyempurnakan teks hukum, karena akar masalahnya justru terletak pada struktur kuasa yang timpang, bias gender dalam implementasi hukum, dan terbatasnya akses perempuan terhadap sistem peradilan.<sup>8</sup> Hambatan akses ini terlihat nyata dalam data Komnas Perempuan, di mana hanya 19,6% korban yang berani melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Sisanya, para istri korban kekerasan masih dihantui oleh risiko kriminalisasi dan penundaan keadilan (*delayed justice*), yang semakin memperlebar jurang antara norma perlindungan dan kenyataan di lapangan.<sup>9</sup> Kebaruan (*novelty*) kajian ini terletak pada tiga hal yang belum dilakukan secara bersamaan oleh studi-studi sebelumnya: pertama, merumuskan model advokasi komprehensif bagi istri yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *Feminist Legal Theory* dalam satu kerangka analisis yang koheren; kedua, menawarkan kerangka advokasi integratif berbasis *maqāṣid*-feminis yang secara strategis mampu menutup celah resistensi terhadap perlindungan hak istri, baik dari arah otoritas agama maupun dari kelembagaan hukum negara.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statutory approach*). Objek utama analisis adalah norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak istri dalam sistem hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka sistematis (*systematic literature review*) terhadap sumber primer berupa UU Perkawinan, UU PKDRT, dan Kompilasi Hukum Islam, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal bereputasi yang relevan dengan isu advokasi perempuan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan sistematis: (1) analisis normatif-komparatif untuk memetakan kesenjangan antara regulasi dan praktik; (2) dekonstruksi kritis berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Feminist Legal Theory* untuk mengungkap bias patriarki dan mitos netralitas hukum; dan (3) sintesis

---

<sup>8</sup> Wani, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddiq Turnip, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 191–205, <https://doi.org/10.6132/hidayah.v2i2.940>.

<sup>9</sup> *Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.*, hlm. xv

konstruktif untuk merumuskan model advokasi hukum yang ideal. Kerangka teoretis penelitian ini berpijak pada integrasi konsep kemaslahatan (*al-maṣlahah*), kritik relasi kuasa MacKinnon, dan prinsip akses keadilan substantif (*access to justice*).

### **Hambatan Struktural Perlindungan Normatif**

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang kuat untuk melindungi hak istri, mulai dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hingga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 10 UU PKDRT, misalnya, secara eksplisit menjamin hak korban atas perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, hingga bantuan hukum. Begitu pula Pasal 80 dan 81 KHI yang menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir, batin, serta tempat tinggal yang layak bagi istri.<sup>10</sup> Namun, tingginya angka Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dalam laporan CATAHU Komnas Perempuan, yang mencakup 83,70% dari total pelaporan di ranah personal membuktikan adanya jurang lebar antara teks hukum dan kenyataan.<sup>11</sup> Kajian ini menemukan bahwa kegagalan perlindungan normatif tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain dijelaskan sebagai berikut:

**Pertama**, Tekanan Budaya Patriarki. Tekanan budaya patriarki di Indonesia bukan sekadar residu tradisi, melainkan hasil manipulasi sistematis negara era Orde Baru yang mereduksi identitas perempuan demi stabilitas politik dan ekonomi nasional. Melalui ideologi "Ibuisme Negara," negara mengonstruksikan kodrat perempuan sebatas peran "istri" yang wajib menjaga "kerapihan" dan harmoni sosial.<sup>12</sup> Budaya "ikut suami" ini melegitimasi hierarki keluarga di mana suami dianggap memiliki otoritas superior yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga menciptakan ruang gelap bagi tindakan semena-mena di ranah domestik.<sup>13</sup> Kekuatan manipulasi ini terbukti mampu membungkam istri bahkan sebelum mereka terpikir untuk mencari bantuan hukum, karena melawan suami dianggap sebagai tindakan yang mengganggu "kerapihan" dan stabilitas sosial yang telah diidealkan. Pembungkaman dapat dilakukan oleh suami dengan dengan memaksa diam demi menjaga nama baik keluarga, menghindari stigma sosial, atau karena

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 24-25

<sup>11</sup> *Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.*, hlm. xv

<sup>12</sup> Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*, trans. Nugraha Katjasungkana and Tam Notosusanto, Edisi Dwibahasa (Depok: Komunitas Bambu, 2021), hlm. 14

<sup>13</sup> Dyah Erie Shinta Putri, "Peran Wanita Karier Dalam Rumah Tangga Anggota Militer Berbasis Mubadalah," *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 2 (2025): 209-32, <https://doi.org/10.14421/kf3g7720>, hlm. 211-212

takut terhadap ancaman dari pelaku yang merupakan salahsatu sebab budaya patriarki yang mengakar.<sup>14</sup> Hal ini terkonfirmasi dari data CATAHU Komnas Perempuan 2024, di mana meskipun Kekerasan Terhadap Istri (KTI) mendominasi pelaporan ranah personal hingga 83,70%, faktanya hanya 19,6% korban yang memiliki keberanian untuk melapor ke kepolisian.<sup>15</sup> Kesenjangan angka ini membuktikan bahwa budaya "ikut suami" telah menciptakan mekanisme pembungkaman internal yang begitu kuat, menjadikan rumah tangga sebagai arena pelanggaran HAM yang paling sulit diintervensi oleh hukum positif

**Kedua, Rendahnya Literasi Hukum.** Rendahnya literasi hukum merupakan hambatan internal utama yang mengisolasi istri dari pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Hal ini terjadi karena konstruksi sosial yang membatasi perempuan di ranah domestik, sehingga sistem hukum dianggap sebagai domain publik yang rumit dan tidak relevan bagi mereka.<sup>16</sup> Banyak istri tidak mengetahui hak spesifik seperti nafkah *iddah* atau *mut'ah*, diperkuat data Komnas Perempuan yang menunjukkan hanya 19,6% korban berani melapor ke polisi karena tidak paham prosedur hukum.<sup>17</sup>

**Ketiga, Keterbatasan Kelembagaan.** Keterbatasan kelembagaan layanan perlindungan merupakan manifestasi dari absennya prioritas negara dalam menyediakan infrastruktur pemulihan bagi istri korban ketimpangan relasi Terdapat kontradiksi kebijakan yang tajam, jika di masa lalu negara sangat progresif mendanai organisasi seperti PKK dan Dharma Wanita,<sup>18</sup> saat ini negara justru bersikap minimalis dalam mengalokasikan sumber daya bagi lembaga perlindungan hak perempuan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa negara lebih memprioritaskan "domestikasi" daripada "proteksi," sehingga layanan perlindungan hanya menjadi aksesori regulasi yang tidak memiliki taring di lapangan. Lembaga-lembaga yang seharusnya melayani korban KDRT masih sangat terbatas jumlahnya, tidak tersebar merata ke seluruh daerah, dan kerap kekurangan sumber daya untuk memberikan layanan yang memadai.<sup>19</sup> Berbeda dari studi Mallongi et al. (2024) yang hanya menyoroti keterbatasan Posbakum secara lokal

---

<sup>14</sup> Alfariszi and Ahsan, "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia."

<sup>15</sup> Menata Data, *Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.*, hlm. vx

<sup>16</sup> Muchammad Qosim Alfaizi, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 88-104, <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2383>, hlm. 92

<sup>17</sup> Sulistiani and Maulida, "Perbandingan Praktik Eksekusi Nafkah Untuk Melindungi Wanita Dan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Malaysia"; *Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.*, hlm.vix

<sup>18</sup> Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru.*, hlm. 39

<sup>19</sup> Ulinuha and Widiyanto, "Advocacy for Muslim Women and Children as Victims of Domestic Violence in Central Java, Indonesia."

di Makassar,<sup>20</sup> kajian ini menemukan bahwa keterbatasan kelembagaan merupakan masalah yang bersifat nasional dan sistemik, bukan sekadar fenomena kasuistis.

**Keempat**, bias Gender Aparat Penegak Hukum. Bias gender pada aparat penegak hukum sering kali termanifestasi dalam pola pikir *victim blaming*, di mana istri justru diposisikan sebagai pemicu (trigger) atas kekerasan yang dialaminya.<sup>21</sup> Sebagai residu ideologi "Ibuisme Negara" yang menuntut kesempurnaan peran domestik, aparat cenderung mewajarkan kekerasan jika istri dianggap memiliki "kekurangan," seperti kegagalan melayani suami atau memicu ledakan emosional akibat tekanan ekonomi. Dalam logika ini, harmoni keluarga diprioritaskan di atas keadilan individu, sehingga aparat sering menganggap KDRT sebagai "urusan rumah tangga" yang tidak layak diproses secara hukum. Klaim netralitas hukum yang diungkapkan aparat sebenarnya sering kali menyembunyikan relasi kuasa yang sangat timpang. Realitas ini terkonfirmasi dari data CATAHU Komnas Perempuan 2024 yang menunjukkan bahwa korban tidak hanya menghadapi kekerasan di rumah, tapi juga di sistem peradilan; tercatat sebanyak 7 kasus KTI mengalami penundaan keadilan (*delayed justice*) dan 17 kasus justru berujung pada kriminalisasi terhadap korban.<sup>22</sup> Fenomena ini membuktikan bahwa meskipun secara normatif Pasal 10 UU PKDRT menjamin perlindungan, namun dalam praktiknya, perspektif patriarki aparat justru menjadi tembok penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan substantif.

Keempat faktor di atas tidak bekerja secara parsial, melainkan saling memperkuat dalam sebuah "lingkaran setan" yang melanggengkan ketimpangan relasi suami-istri di Indonesia. Keempat faktor ini saling memperkuat satu sama lain, bias aparat membuat hukum tidak bisa diandalkan, keterbatasan lembaga membuat korban tidak punya tempat mengadu, rendahnya literasi membuat korban tidak tahu haknya, dan tekanan budaya membuat mereka memilih diam. Realitas ini terangkum jelas dalam anomali data CATAHU 2024; meskipun angka kekerasan terhadap istri menyentuh 83,70%, namun tembok hambatan struktural ini membuat hanya 19,6% korban yang berani melapor, dengan risiko tambahan berupa *delayed justice* hingga kriminalisasi. Data ini menjadi bukti empiris bahwa hukum positif dan norma agama (KHI) yang secara tekstual melindungi, menjadi tidak bermakna ketika berhadapan dengan tembok tebal patriarki dan

---

<sup>20</sup> Mallongi, Alghifari, and Rizal, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A."

<sup>21</sup> Dewi Hestiani, Eka Wahyuni Amiruddin, and Muh. Saleh, "Tinjauan Literatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Faktor Penyebab, Korban, Dan Dampaknya," *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 3 (2023): 798-804., hlm. 800

<sup>22</sup> *Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.*, hlm. vii

birokrasi yang bias. Oleh karena itu, kegagalan perlindungan normatif ini menegaskan bahwa advokasi hukum bukan lagi sekadar layanan opsional atau bantuan teknis, melainkan instrumen transformatif mutlak yang harus mampu menjebol kebuntuan sistemik tersebut demi mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan.

### **Mekanisme Advokasi dan Akses Keadilan**

Advokasi hukum berfungsi sebagai jembatan kritis antara hak normatif dan akses nyata terhadap keadilan. Penelitian Ulinuha & Widiyanto (2025) tentang advokasi Muslim perempuan korban KDRT di Jawa Tengah menemukan bahwa tanpa pendampingan, perempuan dan anak hampir selalu berada pada posisi paling lemah dalam proses hukum. Temuan ini sangat relevan, namun kajian ini memperluas cakupannya dengan menegaskan bahwa advokasi yang efektif tidak hanya dibutuhkan selama proses hukum berlangsung, melainkan juga sebelum proses dimulai (dalam bentuk literasi hukum dan pencegahan) dan sesudahnya (dalam bentuk pengawasan eksekusi putusan dan pemulihan ekonomi korban).<sup>23</sup>

Lembaga seperti LRC KJHAM dan UPTD PPA telah membuktikan bahwa model advokasi komprehensif yang mencakup pengaduan, asesmen, rujukan medis dan psikologis, rumah aman (*safe house*), konseling, bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, pemberdayaan ekonomi, hingga advokasi kebijakan secara nyata menurunkan kerentanan korban. Kajian ini menemukan bahwa keberhasilan model ini bukan karena salah satu komponennya lebih penting dari yang lain, melainkan justru karena keterpaduan seluruh komponen tersebut. Melepaskan satu komponen, misalnya pemberdayaan ekonomi, akan membuat korban mudah kembali ke situasi ketergantungan yang membuka pintu bagi kekerasan baru.

Dalam ranah peradilan agama, peran advokat dan Posbakum sangat vital dalam penanganan perkara pasca perceraian. Peran advokat mencakup penyusunan gugatan kumulatif, representasi di persidangan, dan pendampingan psikologis, tetapi tidak menyentuh aspek eksekusi putusan. Advokasi tidak selesai saat putusan dijatuhkan: advokat dan lembaga bantuan hukum perlu aktif mendampingi proses eksekusi, khususnya penagihan nafkah, karena sebagian besar kegagalan pemenuhan hak istri justru terjadi pada tahap pasca putusan.<sup>24</sup>

Banyak mantan istri gagal memperoleh nafkah meski sudah ada putusan pengadilan, akibat tingginya biaya eksekusi, sulitnya

---

<sup>23</sup> Ulinuha and Widiyanto, "Advocacy for Muslim Women and Children as Victims of Domestic Violence in Central Java, Indonesia."

<sup>24</sup> Sulistiani and Maulida, "Perbandingan Praktik Eksekusi Nafkah Untuk Melindungi Wanita Dan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Malaysia."

pembuktian, dan ketimpangan ekonomi antara para pihak (Ruslan, 2025). Ketidakhadiran advokasi pada tahap eksekusi ini bukan semata kegagalan teknis, melainkan kegagalan sistemik yang hanya bisa diatasi melalui reformasi kelembagaan, yakni dengan membentuk lembaga penagih nafkah yang memiliki kewenangan administratif sebagaimana model Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Malaysia.<sup>25</sup>

Efektivitas advokasi litigasi bagi istri kini didukung secara kuat oleh instrumen PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini hadir sebagai respons atas hambatan "Bias Aparat" yang sering kali menjebak hakim dalam pola pikir patriarki. Dengan aturan ini, advokat memiliki legitimasi untuk menuntut hakim agar mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa, mempertimbangkan dampak psikis korban, dan menanggalkan stereotip gender selama proses persidangan. Ini adalah alat untuk memastikan bahwa "netralitas hukum" tidak lagi dijadikan alasan untuk mengabaikan penderitaan istri. Dalam praktiknya, peran advokat tidak lagi terbatas pada penyusunan gugatan kumulatif (nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah*), tetapi juga mencakup pengawasan terhadap jalannya persidangan agar sesuai dengan standar sensitivitas gender yang ditetapkan PERMA tersebut. Hal ini sangat krusial mengingat data CATAHU menunjukkan adanya risiko *delayed justice* dan kriminalisasi jika hakim tidak memiliki panduan perlindungan yang jelas dalam mengadili perkara perempuan. Oleh karena itu, integrasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ke dalam strategi advokasi litigasi adalah langkah mutlak untuk menjamin bahwa hak-hak normatif istri dalam KHI maupun UU PKDRT benar-benar dipertimbangkan secara adil oleh otoritas yudisial.

Advokasi hukum bagi istri harus beroperasi secara simultan pada dua level yang saling mengunci, yaitu advokasi individual dan advokasi struktural. Advokasi individual (litigasi) memang krusial untuk menyelamatkan korban secara instan, namun ia tidak akan pernah cukup selama "pabrik" yang memproduksi korban, yaitu ideologi subordinasi perempuan yang masih beroperasi akibat tradisi. Tanpa adanya gerakan struktural untuk mengubah kebijakan, setiap kemenangan di ruang sidang hanyalah keberhasilan sesaat yang tidak menyentuh akar masalah bias gender dalam sistem peradilan. Dalam level individual, advokasi berfokus pada pendampingan teknis seperti penyusunan gugatan kumulatif untuk memastikan terpenuhi hak perempuan. Namun, di level struktural, fokus dialihkan pada upaya mengubah sistem, kebijakan, dan institusi yang menjadi akar penyebab ketidakadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Wani, Arfa, and Turnip, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif."

Realisasi advokasi struktural yang paling mendesak saat ini adalah transformasi sistem eksekusi melalui pembentukan lembaga penagih nafkah nasional yang memiliki kewenangan administratif khusus. Kebutuhan ini berakar pada kenyataan bahwa sistem peradilan di Indonesia sering kali gagal menjamin pemenuhan hak-hak pasca-perceraian karena prosedur penagihan yang bersifat mandiri dan sangat membebani istri, baik secara finansial maupun prosedural. Tanpa adanya intervensi lembaga otoritatif, hak-hak normatif yang telah diputuskan oleh hakim hanya akan berakhir sebagai "keadilan di atas kertas" yang melanggengkan pemiskinan perempuan. Mengacu pada keberhasilan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Malaysia, pendekatan administratif non-litigasi terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran nafkah secara signifikan dibandingkan dengan prosedur eksekusi konvensional. Studi Sulistiani & Maulida (2025) menegaskan bahwa pembentukan lembaga serupa di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda, mengingat setiap putusan nafkah yang tidak tereksekusi adalah bentuk kegagalan negara dalam memberikan perlindungan nyata bagi hak dasar warganya.<sup>27</sup> Dengan menjadikan setiap kasus individual sebagai basis data bagi reformasi kebijakan, advokasi struktural harus bertransformasi menjadi gerakan politik hukum yang mampu mendekonstruksi struktur patriarki di institusi negara guna menjamin keadilan substantif yang berkelanjutan bagi seluruh istri di Indonesia.

### **Model Advokasi Integratif *Maqāṣid-Feminis***

Salah satu temuan terpenting kajian ini adalah bahwa advokasi hukum bagi istri yang paling efektif bukan yang hanya bertumpu pada argumen hukum positif, melainkan yang mampu berbicara dalam dua bahasa sekaligus: bahasa hukum negara dan bahasa nilai-nilai Islam. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, advokasi yang hanya mengandalkan UU KDRT atau KHI sering tidak cukup kuat untuk menggerakkan komunitas, keluarga, dan aparat hukum yang masih terikat pada tradisi yang patriarkal. Di sinilah *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar teori akademis, melainkan alat advokasi yang sangat praktis dan strategis.<sup>28</sup>

Keberhasilan advokasi hukum bagi istri di Indonesia bergantung pada kemampuannya mentransformasi teks hukum menjadi nilai kemaslahatan nyata melalui lensa *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara teoretis, merujuk pada pemikiran al-Shatibi dalam al-Muwāfaqāt, inti dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia yang berporos pada

---

<sup>27</sup> Sulistiani and Maulida, "Perbandingan Praktik Eksekusi Nafkah Untuk Melindungi Wanita Dan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Malaysia."

<sup>28</sup> Wicaksono and Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah."

perlindungan lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*).<sup>29</sup> Dalam konteks ketimpangan relasi, Maqāṣid bukan sekadar konsep abstrak, melainkan standar evaluasi hukum yang mewajibkan perlindungan terhadap martabat perempuan sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar objek domestik sebab dasar atas syariat adalah kemaslahatan manusia yang harus mengandung keadilan, dan kemaslahatan pada setiap umat.<sup>30</sup> Lebih lanjut, Jasser Auda menyoroti pentingnya interpretasi *maqāṣid* yang mendukung HAM, termasuk perempuan.<sup>31</sup> Implementasi praktis dari teori ini terlihat ketika setiap bentuk kekerasan terhadap istri didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal). Begitu pula dengan penelantaran ekonomi yang secara langsung mencederai *hifẓ al-māl* (perlindungan harta). Artinya, secara teologis, membiarkan hak istri sama dengan melanggar perintah *maqāṣid*. argumen ini jauh lebih kuat untuk mematahkan resistensi berbasis agama dibandingkan argumen HAM universal sekalipun.

Sementara itu, *Feminist Legal Theory* melengkapi *maqāṣid al-syari'ah* dengan mengungkap dimensi yang sering luput dari analisis hukum, bahwa klaim netralitas hukum menyembunyikan relasi kuasa yang timpang. Perspektif laki-laki secara historis mendominasi proses legislasi, interpretasi, dan penegakan hukum, sehingga hukum yang tampak netral pun sering melanggar ketidakadilan gender.<sup>32</sup> *Feminist Legal Theory* (FLT) yang dikembangkan oleh Catharine MacKinnon menjadi instrumen kritis untuk membongkar mitos "netralitas hukum" yang selama ini melanggar ketimpangan relasi suami-istri. MacKinnon menegaskan bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral, melainkan sebuah konstruksi sosial yang mereproduksi standar dan pengalaman laki-laki sebagai ukuran universal. Dalam konteks Indonesia, hukum yang tampak "objektif" sering kali menjadi ilusi yang menutupi bias patriarki, sehingga ia gagal menangkap realitas ketidakberdayaan istri karena pengalaman mereka tidak pernah dijadikan standar normatif dalam proses legislasi maupun interpretasi hukum.<sup>33</sup> Urgensi kritik ini tercermin nyata pada rendahnya angka pelaporan korban yang hanya menyentuh 19,6%, di mana sistem

---

<sup>29</sup> Maimun, *Ushul Fiqh I: Kontruksi Metodologi Hukum Islam Klasik Menuju Ushul Fiqh Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara, 2022), hlm. 485

<sup>30</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, trans. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 7

<sup>31</sup> Ramadiansyah Monsca Putra, Mohammad Nor Ichwan, and Najahan Musyafak, "Harmonisasi Maqāṣid Al-Syariah Dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im Dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan," *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 2 (2025): 295–322, <https://doi.org/10.14421/ozvq5x03>, hlm. 300

<sup>32</sup> Ardan et al., *Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender*.

<sup>33</sup> Yunita Sarah Rosalinda et al., "Perspektif Feminist Legal Theory Menurut Catherine MacKinnon Terhadap Permasalahan Hukum Dalam Kasus Baiq Nuril," *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 5 (2026): 1–13, <https://doi.org/10.15294/hp.v5i.626>, hlm. 5–6

peradilan sering kali menuntut "pembuktian kaku" yang tidak sensitif terhadap kondisi psikis dan trauma korban.<sup>34</sup>

*Feminist Legal Theory* menuntut agar pengalaman konkret perempuan sebagai korban KDRT, sebagai pihak yang bercerai, sebagai pihak yang berjuang mendapatkan nafkah menjadi bahan utama pembentukan dan penafsiran hukum.<sup>35</sup> Temuan ini memperluas analisis Ardan et al. (2025) yang membahas *Feminist Legal Theory* pada level reformasi legislasi, dengan menegaskan bahwa perspektif feminis juga harus diterapkan pada level advokasi kasus individual, yaitu setiap advokat yang mendampingi istri korban harus secara aktif mengangkat pengalaman kliennya sebagai bukti bias gender dalam sistem, bukan sekadar mengikuti prosedur hukum acara yang ada.

Perpaduan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Feminist Legal Theory* menghasilkan kerangka advokasi integratif yang merupakan kontribusi konseptual utama kajian ini. Kerangka ini tidak sekadar menggabungkan dua teori yang berbeda asal-usulnya, melainkan menunjukkan bahwa keduanya bermuara pada tujuan yang sama: menegakkan keadilan substantif bagi perempuan sebagai manusia yang bermartabat penuh. Secara praktis, kerangka ini memungkinkan advokat dan pendamping hukum menggunakan argumen *maqāṣid* ketika berhadapan dengan tokoh agama dan komunitas muslim yang resisten, sambil menggunakan argumen *Feminist Legal Theory* ketika berhadapan dengan aparat hukum dan pembuat kebijakan yang perlu disadarkan tentang bias gender. Kerangka ganda ini secara strategis menutup celah yang selama ini menjadi ruang bagi resistensi dan tidak bisa lagi ditolak atas nama agama karena *maqāṣid* justru mewajibkan perlindungan perempuan, dan tidak bisa lagi diabaikan atas nama netralitas hukum karena *Feminist Legal Theory* membuktikan bahwa netralitas itu adalah mitos.

Berdasarkan empat faktor hambatan struktural dan dua kerangka teoritis yang telah dianalisis, kajian ini merumuskan model advokasi hukum komprehensif bagi istri yang harus memenuhi lima kriteria sekaligus. **Pertama**, holistik dan multidimensi, mencakup dimensi hukum, psikologis, ekonomi, dan sosial secara terpadu. Kriteria ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap *al-darūriyyāt al-khams*. Layanan medis dan psikologis bukan sekadar bantuan teknis, melainkan upaya menjaga jiwa (*hiḏ al-nafs*) dan akal (*hiḏ al-'aql*), sementara bantuan hukum litigasi berfungsi menjaga kehormatan (*hiḏ al-'ird*) istri di hadapan hukum. **Kedua**, berperspektif keadilan gender yang konsisten. Kriteria ini bertujuan untuk secara aktif membongkar "mitos netralitas hukum" yang sering kali menyembunyikan bias patriarki. Advokasi dalam model ini harus berani menantang standar

---

<sup>34</sup> Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024., hlm. vx

<sup>35</sup> Ikrom, "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan HAM."

maskulin dalam pembuktian hokum, seperti tuntutan bukti fisik yang kaku dalam KDRT, yang selama ini cenderung menyudutkan posisi istri.. **Ketiga**, berakar pada nilai-nilai Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* agar dapat diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia. **Keempat**, memberdayakan perempuan sebagai subjek aktif dalam perjuangan hak-haknya sendiri, bukan hanya sebagai objek yang dibantu. Model ini menolak menempatkan istri hanya sebagai objek atau "korban yang perlu dikasihani". Sejalan dengan semangat *Feminist Legal Theory*, kriteria ini bertujuan mengembalikan agensi dan kedaulatan perempuan atas hak-hak hukumnya sendiri, sehingga mereka menjadi partisipan aktif dalam perjuangan keadilan. **Kelima**, berorientasi pada perubahan sistemik jangka panjang, tidak hanya penyelesaian kasus per kasus.<sup>36</sup> Model ini dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Model Advokasi Hukum Komprehensif bagi Istri

<b>Dimensi Advokasi</b>	<b>Bentuk Layanan/ Intervensi</b>	<b>Landasan Hukum</b>
<b>Hukum Litigasi</b>	Pendampingan sidang, penyusunan gugatan kumulatif (nafkah <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> , <i>hadhanah</i> ), pengawasan eksekusi.	UU No. 23/2004, KHI Pasal 80–81, 149–158, UU No. 1/1974, <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>
<b>Hukum Non-Litigasi</b>	Mediasi keluarga, negosiasi nafkah, konsultasi hukum gratis (Posbakum), literasi hak berbasis komunitas.	KHI, Permenkumham Bantuan Hukum, <i>Feminist Legal Theory</i> .
<b>Psikologis</b>	Konseling trauma, dukungan emosional berkelanjutan, penyediaan rumah aman ( <i>safe house</i> ).	<i>Hifz al-nafs</i> , <i>Hifz al-'aql</i> , UU No. 23/2004 Pasal 10.

<sup>36</sup> Mallongi, Alghifari, and Rizal, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A"; Zainab Ompu Jainah et al., "Peran Hukum Dalam Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Gender Di Indonesia.," *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.57235/helium.v2i2.6728>; Ardan et al., *Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender*; Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah"; Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

<b>Ekonomi</b>	Pemberdayaan ekonomi korban, pendampingan penagihan nafkah pasca-putusan, pelatihan keterampilan kerja.	<i>Hifz al-māl</i> , KHI Pasal 80–81, Model BSK Malaysia.
<b>Struktural/ Kebijakan</b>	Advokasi pembentukan lembaga penagih nafkah nasional, reformasi prosedur ramah perempuan, penguatan pencatatan nikah.	<i>Feminist Legal Theory</i> , <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i> , HAM Universal
<b>Sosial- Budaya</b>	Kampanye anti-KDRT berbasis nilai Islam, pendidikan keadilan gender dan literasi hukum.	<i>Hifz al-'ird</i> , <i>Hifz al-nasl</i> , Konsep <i>Mubādalah</i> .

---

Konsekuensi ketiadaan advokasi semacam ini sangat serius. Pada level individu, perempuan yang tidak mendapat pendampingan dalam proses perceraian cenderung gagal memperoleh nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak.<sup>37</sup> Mereka juga rentan mengalami trauma berkepanjangan karena tidak ada dukungan psikologis dan hukum yang memadai. Kajian ini memperluas analisis Patawari et al. (2024) yang menyoroti hak-hak istri korban KDRT pasca perceraian, dengan menegaskan bahwa kegagalan pemenuhan hak tersebut bukan sekadar akibat lemahnya norma hukum, melainkan akibat langsung dari absennya advokasi yang terencana dan sistematis.<sup>38</sup>

Pada level sosial, ketiadaan advokasi sistematis melanggengkan siklus kemiskinan perempuan pasca perceraian, memperburuk kondisi tumbuh kembang anak-anak yang diasuh ibu tunggal tanpa dukungan ekonomi memadai, dan memperkuat persepsi budaya bahwa perempuan memang tidak berdaya.<sup>39</sup> Kondisi ini bukan kegagalan

---

<sup>37</sup> Sulistiani and Maulida, "Perbandingan Praktik Eksekusi Nafkah Untuk Melindungi Wanita Dan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Malaysia."

<sup>38</sup> Andi Yusri Patawari, Kurniati, and M. Misbahuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban KDRT Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional.," *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6670>.

<sup>39</sup> Jainah et al., "Peran Hukum Dalam Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Gender Di Indonesia."

individual perempuan, melainkan kegagalan sistemik dari sistem perlindungan hukum yang tidak diimbangi infrastruktur advokasi yang kuat dan merata. Setiap hari tanpa advokasi yang memadai adalah sehari di mana seorang istri korban KDRT tidak mendapat pendampingan, seorang mantan istri kehilangan nafkah yang sudah diputuskan pengadilan, dan seorang perempuan menghadapi sistem hukum yang rumit sendirian tanpa pemandu.

Model advokasi integratif ini bukan sekadar penggabungan dua teori, melainkan sebuah rekayasa metodologis untuk menjamin keadilan substantif bagi istri dalam sistem hukum yang masih maskulin. *Maqāṣid al-Syarī'ah* menyediakan legitimasi teologis bahwa perlindungan istri adalah kewajiban agama yang setara dengan menjaga agama itu sendiri (*hifz al-dīn*), sementara *Feminist Legal Theory* berperan membongkar mitos "netralitas hukum" yang selama ini menyembunyikan relasi kuasa yang timpang. Dengan menyatukan keduanya, advokasi tidak lagi terjebak pada teks formal, tetapi bergerak pada pemulihan hakikat kemanusiaan perempuan. Kerangka ini memungkinkan advokat melakukan "perlawanan" dua arah: menggunakan argumen *maqāṣid* untuk mematahkan resistensi tokoh agama, dan menggunakan argumen feminis untuk mendesak reformasi kebijakan di lembaga negara. Implementasi praktisnya tercermin dalam Tabel 1, di mana dimensi hukum, psikologis, dan ekonomi diintegrasikan untuk memastikan bahwa kemaslahatan (*maṣlaḥah*) benar-benar terwujud dalam bentuk akses keadilan yang nyata, bukan sekadar janji normatif. Oleh karena itu, model integratif ini merupakan instrumen transformatif yang mampu mendekonstruksi residu "Ibuisme Negara" dan menggantinya dengan paradigma keadilan gender yang berakar pada nilai-nilai keislaman yang progresif.

## Kesimpulan

Kegagalan perlindungan normatif terhadap hak istri di Indonesia berakar pada hambatan struktural yang meliputi tekanan budaya patriarki, rendahnya literasi hukum, keterbatasan lembaga layanan, serta bias gender aparat penegak hukum yang melanggengkan ketidakadilan sistemik. Sebagai solusi, advokasi hukum berperan sebagai instrumen transformatif yang menjembatani norma dan realitas melalui pendampingan holistik, pemanfaatan instrumen PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk memitigasi bias yudisial, serta pengawasan ketat pada tahap eksekusi hak pasca-perceraian. Kajian ini menawarkan Model Advokasi Integratif Maqāṣid-Feminis sebagai kerangka ideal yang menggabungkan legitimasi teologis dengan kritik gender guna menjamin keadilan substantif, di mana penguatan infrastruktur hukum melalui pembentukan lembaga penagih nafkah nasional menjadi rekomendasi kebijakan utama untuk memutus rantai pemiskinan perempuan

## Reference

- Alfaizi, Muchammad Qosim. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 88–104. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2383>.
- Alfariszi, Maajid, dan Khoirul Ahsan. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 122–32. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Translated by Arif Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Ardan, Rendra Bhaktie Kusuma, Solechan, Ardila Anjar Sari, and Bimo Prasetyo. *Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender*. 11, no. 1 (2025): 54–69. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i1.333>.
- Fauzi, Anwar. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i1.493>.
- Hestiani, Dewi, Eka Wahyuni Amiruddin, dan Muh. Saleh. "Tinjauan Literatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Faktor Penyebab, Korban, Dan Dampaknya." *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 3 (2023): 798–804.
- Ikrom, M. "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan HAM." *Humanika*

- 18, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21831/hum.v1i1.23126>.
- Imtihanah, A. "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah." *Kodifikasi* 14, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2197>.
- Jainah, Zainab Ompu, Dymaz Refanza, M. Arkan Aqeel, dan Alvinzach Ahmad. "Peran Hukum Dalam Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Gender Di Indonesia." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.57235/helium.v2i2.6728>.
- Jufrianto, Rahmat Riyanda Agusta. "Transformasi Hukum Perceraian Dalam Islam Dan Relevansi Hukum Positif Di Indonesia." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1620>.
- Karunia, M. "Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Mantan Istri Dalam Sebuah Perceraian." *Jurnal Komunikasi Hukum* 11, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.101973>.
- Maimun. *Ushul Fiqh I : Kontruksi Metodologi Hukum Islam Klasik Menuju Ushul Fiqh Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Mallongi, Andi Agung, Muh. Alghifari, dan Muhammad Rizal. "Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1324>.
- Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2025.
- Patawari, Andi Yusri, Kurniati, dan M. Misbahuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban KDRT Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6670>.
- Putra, Ramadiansyah Monsca, Mohammad Nor Ichwan, dan Najahan Musyafak. "Harmonisasi Maqāṣid Al-Syariah Dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im Dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 2 (2025): 295–322. <https://doi.org/10.14421/ozvq5x03>.
- Putri, Dyah Erie Shinta. "Peran Wanita Karier Dalam Rumah Tangga

- Anggota Militer Berbasis Mubadalah.” *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 2 (2025): 209–32. <https://doi.org/10.14421/kf3g7720>.
- Rosalinda, Yunita Sarah, Ghina Nisrina, Muhammad Alldo Hibahtillah, dan Dewi Sulistianingsih. “Perspektif Feminist Legal Theory Menurut Catherine MacKinnon Terhadap Permasalahan Hukum Dalam Kasus Baiq Nuril.” *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 5 (2026): 1–13. <https://doi.org/10.15294/hp.v5i.626>.
- Sulistiani, Siska Lis, dan Ira Rohmah Maulida. “Perbandingan Praktik Eksekusi Nafkah Untuk Melindungi Wanita Dan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Malaysia.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 8, no. 2 (2025): 73–88. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i2.8161>.
- Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Translated by Nugraha Katjasungkana dan Tam Notosusanto. Edisi Dwibahasa. Depok: Komunitas Bambu, 2021.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Ulinnuha, M., dan A. Widiyanto. “Advocacy for Muslim Women and Children as Victims of Domestic Violence in Central Java, Indonesia.” *IJORESH Indonesian Journal of Religion Spirituality and Humanity* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.18326/ijores.v4i1.108-133>.
- Wani, Faisar Ananda Arfa, dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip. “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif.” *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 191–205. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.940>.
- Wicaksono, Adnan Bayu, dan Winning Son Ashari. “Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.